



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2018/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Amelki R Alias Ame Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Sarudu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Amelki R Alias Ame Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu : ASDAR, SH, Advokad dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH-Pasangkayu), beralamat di Jln. Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor 112/Pid.B/2018/PN Pky tanggal 11 Desember 2018, tentang penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Pky tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AMELKI R Alias AME Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUH Pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa MUH. AMELKI R Alias AME Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Nopol : DC 3481 XI, Pemilik SWADHI, Alamat : Dsn Labuang Desa Sarudu Kec.Sarudu Kab Matra, Merk : Yamaha ,Type : SE88, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder : 125 CC, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ217984, Nomor Mesin : E3R2E-1499342;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Asli yang terdapat logo Yamaha menggunakan gantungan kunci berbentuk bundar yang terbuat dari Besi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Z 125, Warna Hitam, Yang tidak memiliki Plat atau Nomor polisi, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ217984, Nomor Mesin : E3R2E-1499342;

Dikembalikan kepada Korban MUSFI Alias YUL Bin H. YUNUS NUHUNG;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Duplikat yang terdapat logo Yamaha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 2 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar Terdakwa digidokan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa arah pengembangan kebijakan hokum pidana telah berpijak pada asas keseimbangan mono dualistic;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan senula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUH. AMELKI R Alias AME Bin RAMLI pada waktu antara matahari silam dan matahari terbit hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di garasi samping rumah Korban MUSFI Alias YUL Bin H. YUNUS NUHUNG beralamat di BTN Hans jalan Manggis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z 125 warna hitam dengan nomor plat DC 3481 XI yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni Korban MUSFI Alias YUL Bin H. YUNUS NUHUNG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUH. AMELKI R Alias AME Bin RAMLI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober

Hal 3 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018, sekira pukul 19.30 wita. Terdakwa

meminjam sepeda motor merek Yamaha Mio Z 125 warna hitam dengan nomor plat DC 3481 XI milik Korban MUSFI Alias YUL Bin H. YUNUS NUHUNG untuk membeli obat, setelah membeli obat muncul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik Korban sehingga saat itu Terdakwa langsung singgah ke tukang pembuat duplikat kunci yang berada di jalan Ir. Soekarno untuk menggandakan kunci sepeda motor milik Korban, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Korban MUSFI di rumahnya sedangkan kunci yang telah Terdakwa gandakan belum Terdakwa ambil, sekira pukul 13.00 wita Terdakwa kembali ke tempat tukang duplikat kunci dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di BTN Bulucindolo dengan berjalan kaki ke rumah Korban MUSFI yang berada di BTN Hans jalan Manggis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dengan membawa kunci duplikat sepeda motor milik Korban yang telah Terdakwa gandakan dan setelah sampai di rumah Korban Terdakwa melihat sepeda motor milik Korban terparkir di garasi samping rumah Korban sehingga Terdakwa langsung mendekat ke sepeda motor tersebut dan menaikinya lalu membuka kunci leher sepeda motor Korban dengan menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa buat sebelumnya kemudian sepeda motor Korban Terdakwa nyalakan pakai starter tangan dan pergi membawa sepeda motor Korban untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seijin Korban sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AMIRUDDIN alias AMIR bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin;

Hal 4 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pekerjaan saksi sebagai tukang Kunci yang membuat kunci duplikat, dan tempat kerja saksi di jalan Ir Soekarno kelurahan pasangkayu kecamatan pasangkayu kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa berdasarkan cerita yang menjadi korban adalah saksi MUSFI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi baru mengenal Terdakwa saat Terdakwa meminta dibuatkan kunci duplikat sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi buatkan kunci duplikat yaitu sepeda motor merek Mio Z 125 warna Hitam, namun saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 11.45 Wita datang seorang laki-laki (Terdakwa) dengan memakai topi serta mengendarai sepeda motor MIO Z warna Hitam, saat itu saksi berada di dalam toko, lalu Terdakwa meminta kepada saksi untuk membuatkan kunci sepeda motor, dengan mengatakan "bisa buat kunci?" saksi menjawab " iye, bisa, ada motor ta kita bawa?" dan Terdakwa berkata "tidak ada saya bawa" lalu saksi bertanya "motor apa motor ta?" dan Terdakwa menjawab "Motor Mio Z" setelah itu saksi bertanya lagi "Tidak bisa di kerja kalau tidak ada contohnya kalau di lokasi harus di bawa ke rumah saya karena harus di bongkar" kemudian Terdakwa menjawab "Oh kalau begitu saya bawa kemari motornya" setelah itu Terdakwa akan pulang namun Terdakwa tiba-tiba berkata kepada saksi "bikin juga duplikat kunci nya motorku ini yang satu" dimana kunci motor tersebut yang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor MIO Z warna hitam, kemudian saksi menjawab "Bisa, saya buatkan harganya 50 ribu" dan Terdakwa menjawab "Iya, bikin mi sekarang karena sisa satu kuncinya ini takut hilang nanti" lalu saksi buatkan kunci duplikat tersebut, setelah saksi buat kunci duplikat sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa keluar ke depan toko saksi dan mencoba Kunci Duplikat yang saksi sudah buat ternyata kunci tersebut bisa di gunakan lalu Terdakwa berkata "Nanti saya sekalian ambil dan bayar, nanti pulang dari pasar" dan saksi jawab "oh iye pak" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko saksi namun kunci duplikat masih saksi pegang karena Kunci Duplikat tersebut belum di bayar, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke toko saksi untuk membayar dan mengambil kunci Duplikat yang

Hal 5 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah saksi itu menggunakan lagi sepeda motor MIO Z warna hitam tersebut, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko;

- Bahwa tidak ada bukti pembayaran yang saksi gunakan dalam pembuatan Kunci duplikat;
- Bahwa alasan Terdakwa kepada saksi untuk dibuatkan Kunci sepeda motor karena takut hilang;
- Bahwa ada perbedaan antara Kunci Kontak Asli dengan Kunci Kontak Duplikat dimana Kunci Kontak Asli bahannya terbuat dari besi campur logam sedangkan Kunci kontak Duplikat bahannya terbuat dari Logam campur kuningan;
- Bahwa saksi kenal 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Asli yang terdapat logo Yamaha menggunakan gantungan kunci berbentuk bundar yang terbuat dari Besi Yaitu Kunci sepeda motor yang saksi terima dari Terdakwa untuk menyuruh saksi di buatkan kunci Duplikat;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Mio Z 125 yang terdapat logo Yamaha yaitu kunci Duplikat yang saksi buat;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z 125 warna Hitam tanpa Nomor Polisi yaitu sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ke tempat toko milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MUSFI alias YUL bin H. YUNUS NUHUNG, keterangan dalam BAP kepolisian dibacakan dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menjelaskan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi Korban mengerti mengapa saat sekarang ini saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi dapat berbahasa Indonesia dengan baik serta dapat menulis dan membaca;
- Bahwa saksi korban menjelaskan menurut saksi korban waktu terjadi pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira

Hal 6 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 05.00 wita dan hari yang bertempat di Jl.Manggis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saksi Korban menjelaskan yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi korban sendiri MUSFI Alias YUL Bin H.YUNUS NUHUNG karena motor yang telah dicuri adalah motor milik saksi korban sendiri, serta yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut yakni AMELKI Alias AME dimana saksi korban mengetahui bahwa pelakunya adalah AME dari pihak kepolisian setelah AME diamankan di kantor Polisi dan AME mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang Saksi korban ketahui bahwa AME mencuri motor milik Saksi korban dengan cara AME membuat duplikat kunci motor milik Saksi korban di tukang kunci lalu AME datang kerumah Saksi korban mengambil motor milik Saksi korban tersebut pada malam hari tanpa sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui hal tersebut ketika pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 setelah motor milik saksi korban hilang saksi korban pergi ke Tukang kunci yang terletak di Ir.Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu lalu setelah saksi korban tiba di Tukang Kunci Tersebut saksi korban mengatakan kepada tukang kunci tersebut "apakah ada orang yang datang untuk membuat kunci duplikat motor jenis Yamaha MIO Z warna hitam" pembuat kunci tersebut membenarkan bahwa ada orang yang datang ke tempatnya untuk membuat kunci dupikat motor Yamaha MIO Z pada hari kamis siang dengan mengatakan " Iya, ada orang datang kemarin siang bikin kunci motor disini motor yamaha mio z warna hitam, namanya AME kayaknya itu orang tinggal di Rujab bupati" sehingga saksi korban curiga bahwa orang tersebut adalah AME yang sebelumnya meminjam motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban pun curiga bahwa yang mencuri motor milik saksi korban tersebut yakni AME;
- Bahwa ciri-ciri motor milik saksi korban yang telah dicuri yaitu Motor bebek merk : Yamaha SE88 (MIO Z), warna : Hitam, Nomor Mesin : E3R2E-1499342, Nomor rangka : MH3SE8890HJ217984, dengan nomor polisi : DC 3481 XI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wita saksi korban sedang berada di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Manggis

Hal 7 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu

kemudian AME datang kerumah saksi korban seorang diri dan menemui saksi korban di rumah saksi korban lalu kami saling bercerita cerita tentang kejadian gempa bumi di palu lalu kemudian sekira pukul 10.30 AME mengatakan kepada saksi korban “KA, PINJAMKA DULU MOTORTA MAUKA PERGI BELIKAN ANAKKU OBAT DI AKO” lalu saksi korban mengambilkan AME kunci motor Yamaha Mio Z warna hitam milik saksi korban dan langsung memberikan kunci tersebut ke AME dan saksi korban mengatakan kepada AME “ JANGANKI LAMA DE NAH” dan AME mengatakan “IYE, TIDAK LAMAJI” lalu kemudian AME pergi dengan membawa motor milik saksi korban tersebut kemudian sekira pukul 13.00 wita AME datang kembali kerumah saksi korban untuk mengembalikan motor milik saksi korban yang dia pinjam tersebut namun bukan saksi korban yang ditemui AME karena pada saat itu saksi korban berada di dalam rumah dan yang ditemui oleh AME adalah anak saksi korban yang bernama RAYAlalu kemudian sekira pada pukul 21.30 Wita memarkirkan motor milik saksi korban yaitu motor Matic Merk Yamaha MIO Z tersebut di garasi yang terletak di samping rumah saksi korban, dan kemudian pada waktu sudah memasuki hari Jumat tanggal 12Oktober 2018 sekira pukul 04.00 wita dini hari saksi korban terbangun bersama dengan istri dan anak saksi korban untuk Sholat Subuh lalu kemudian istri saksi korban SITI SAHRA membuka pintu rumah dan kemudian melihat motor milik saksi korban Yakni motor YAMAHA MIO Z yang terparkir di garasi samping rumah saksi korban sudah tidak ada lalu kemudian istri saksi korban mencari kunci motor tersebut dan menemukan kunci motor matic Yamaha Mio Z milik saksi korban yang terparkir di garasi samping rumah saksi korban tersebut masih ada di atas lemari dan kemudian setelah saksi korban sholat istri saksi korban mengatakan kepada saksi korban “ HILANG MOTOR “ setelah itu saksi korban pergi melihat tempat terakhir motor tersebut dan saksi korban menemukan motor saksi korban tersebut sudah tidak ada kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi korban memiliki bukti kepemilikan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) terhadap motor milik saksi korban yang telah dicuri tersebut yaitu Motor bebek merk : Yamaha SE88 (MIO Z), warna : Hitam, Nomor Mesin :

Hal 8 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : E3R2E-1499342, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ217984, dengan nomor polisi :

DC 3481 XI;

- Bahwa sebelum motor milik saksi korban tersebut hilang, AME datang kerumah saksi korban untuk meminjam motor saksi korban tersebut pada hari kamis sekira pukul 09.30 dan mengembalikan motor milik saksi korban tersebut sekira pukul 13.00 Wita;
- Bahwa rumah saksi korban tersebut memiliki pekarangan dan juga terdapat pagar sebagai batas dari pekarangan rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban kenal dengan AME dan saksi korban sudah menganggap AME seperti keluarga saksi korban sendiri karena saksi korban sudah lama kenal dengan AME;
- Bahwa saksi korban tahu dan kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z 125 warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi yaitu sepeda motor milik saksi korban yang di curi di Garasi samping rumah yang beralamat di BTN Hans Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi korban tahu dan kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Nomor Registrasi : DC 3481XI, Nama Pemilik : SWADHI, Alamat : Dusun Labuang Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kab. Matra, Merk : Yamaha, Type : SE88, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Slinder : 125 CC, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ217984, Nomor Mesin : E3R2E-1499342, Warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam yaitu STNKB motor milik saksi korban yang di curi di garasi samping rumah saksi korban yang berada di BTN Hans Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi korban tahu dan kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Asli sepeda motor Yamaha Mio Z 125 yang terdapat logo Yamaha dengan menggunakan gantungan kunci berbentuk bundar yang terbuat dari besi yaitu kunci asli sepeda motor Yamaha Mio Z 125 milik saksi korban;
- Bahwa pemilik sebenarnya motor yang dicuri oleh AME tersebut yakni motor milik saksi korban namun yang tertera di stnk motor tersebut bukan nama saksi

Hal 9 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban karena pada saat saksi korban membeli motor tersebut bukan atas nama saksi korban melainkan nama keluarga saksi korban namun saksi korban yang membayar uang muka kemudian cicilannya sampai sekarang dan motor tersebut sampai sekarang adalah milik saksi korban;

- Bahwa saksi korban tahu dan kenal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Mio Z 125 yang terdapat logo Yamaha yaitu kunci Duplikat yang dibuat di tukang kunci yang berada di Jl. Ir. Soekarno, yang mana kunci duplikat motor Yamaha Mio Z 125 tersebut saksi korban ketahui ketika diperlihatkan kepada saksi korban oleh pihak kepoisian di kantor Polisi;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menyuruh AME untuk membuat duplikat dari kunci motor milik saksi korban yang dicuri oleh AME tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian motor saksi korban tersebut yaitu sesuai dengan harga motor tersebut yaitu sebesar Rp. 17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena mengambil sepeda motor, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MUSFI;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wita digarasi rumah saksi MUSFI yang berada di BTN Hans Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Mio Z 125 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUSFI, dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 wita, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUSFI, dengan alasan untuk pergi membeli obat di apotik, setelah Terdakwa membeli obat kemudian Terdakwa pergi ke tukang pembuat duplikat kunci yang

Hal 10 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan permohonan seekor unggun

pada di rumah k. Seekor unggun menggunakan kunci sepeda motor milik saksi MUSFI, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor, sedangkan kunci yang telah Terdakwa gandakan belum Terdakwa ambil di tukang kunci, setelah di rumah saksi MUSFI Terdakwa meminta kepada anak saksi MUSFI yang bernama RAYA untuk mengantar Terdakwa ke rujab bupati untuk meminjam sepeda motor, setelah itu RAYA pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pulang ke rumah, menggunakan sepeda motor milik teman yang Terdakwa pijam, sekira pukul 13.00 wita Terdakwa ke tempat tukang duplikat kunci tersebut dengan menggunakan motor milik teman Terdakwa untuk mengambil kunci duplikat sepeda motor milik saksi MUSFI, lalu Terdakwa kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 wita Terdakwa dari rumah yang terletak BTN Bulucindolo berjalan kaki ke rumahnya saksi MUSFI yang berada di BTN Hans, dengan membawa kunci duplikat sepeda motor milik MUSFI, sesampai di rumah saksi MUSFI, Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di garasi samping rumah, lalu Terdakwa langsung mendekat ke sepeda motor tersebut dan menaikinya, dan membuka kunci leher sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan pakai starter tangan, dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah untuk tidur, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat ke Palu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUSFI, kemudian saat di Jembatan Baloli Plat nomor Polisi motor tersebut Terdakwa buka dan membuangnya di sungai, lalu Terdakwa menuju ke Palu, sesampai di Palu sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di Kost Terdakwa yang berada di Jl. Zebra;

- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor muncul setelah Terdakwa membeli obat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUSFI yaitu untuk digadaikan di Palu, yang mana uangnya Terdakwa pakai untuk keperluan kelengkapan sekolah anak;
- Bahwa maksud Terdakwa membuka Plat nomor Polisi sepeda motor milik saksi MUSFI agar sepeda motor tersebut tidak diketahui;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi MUSFI;

Hal 11 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa mengajukan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nopol : DC 3481 XI, Pemilik SWADHI, Alamat : Dsn Labuang Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab Matra, Merk : Yamaha , Type : SE88, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2017 , Isi Slinder : 125 CC , Warna : Hitam, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ217984, Nomor Mesin : E3R2E-1499342;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Asli yang terdapat logo Yamaha menggunakan gantungan kunci berbentuk bundar yang terbuat dari Besi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Z 125, Warna Hitam, Yang tidak memiliki Plat atau Nomor polisi, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ217984, Nomor Mesin : E3R2E-1499342;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor Duplikat yang terdapat logo Yamaha,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena mengambil sepeda motor, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MUSFI;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wita digarasi rumah saksi MUSFI yang berada di BTN Hans Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Mio Z 125 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUSFI, dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 wita, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUSFI, dengan alasan untuk pergi membeli obat di apotik, setelah Terdakwa membeli obat kemudian Terdakwa pergi ke tukang pembuat duplikat kunci yang berada di jalan. Ir. Soekarno, guna menggandakan kunci sepeda motor milik saksi MUSFI, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor, sedangkan kunci yang telah Terdakwa gandakan belum Terdakwa ambil di tukang kunci, setelah di rumah

Hal 12 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi MUSFI Terdakwa meminjam kepada anak saksi MUSFI yang bernama RAYA untuk mengantar Terdakwa ke rujab bupati untuk meminjam sepeda motor, setelah itu RAYA pulang ke rumahnya dan Terdakwa juga pulang ke rumah, menggunakan sepeda motor milik teman yang Terdakwa pijam, sekira pukul 13.00 wita Terdakwa ke tempat tukang duplikat kunci tersebut dengan menggunakan motor milik teman Terdakwa untuk mengambil kunci duplikat sepeda motor milik saksi MUSFI, lalu Terdakwa kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 wita Terdakwa dari rumah yang terletak BTN Bulucindolo berjalan kaki ke rumahnya saksi MUSFI yang berada di BTN Hans, dengan membawa kunci duplikat sepeda motor milik MUSFI, sesampai di rumah saksi MUSFI, Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di garasi samping rumah, lalu Terdakwa langsung mendekat ke sepeda motor tersebut dan menaikinya, dan membuka kunci leher sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan pakai starter tangan, dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke rumah untuk tidur, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat ke Palu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUSFI, kemudian saat di Jembatan Baloli Plat nomor Polisi motor tersebut Terdakwa buka dan membuangnya di sungai, lalu Terdakwa menuju ke Palu, sesampai di Palu sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di Kost Terdakwa yang berada di Jl. Zebra;

- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor muncul setelah Terdakwa membeli obat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUSFI yaitu untuk digadaikan di Palu, yang mana uangnya Terdakwa pakai untuk keperluan kelengkapan sekolah anak;
- Bahwa maksud Terdakwa membuka Plat nomor Polisi sepeda motor milik saksi MUSFI agar sepeda motor tersebut tidak diketahui;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi MUSFI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Musfi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah);

Hal 13 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, pemangku hak dan kewajiban, yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu : MUH. AMELKI R alias AME bin RAMLI, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memindahkan tempat, sepeda motor merk Mio Z 125 warna hitam milik saksi MUSFI;

Menimbang, bahwa benda-benda yang terurai di atas menurut Majelis Hakim adalah **suatu barang**, dimana barang-barang tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa secara keseluruhan milik saksi Musfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sebelum, pada saat atau sesudah, mengambil sepeda motor Terdakwa tidak meminta ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa, mengambil sepeda adalah untuk digadaikan dimana uang hasil menggadaikan akan digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki adalah memperlakukan suatu barang seolah-olah adalah miliknya, sehingga tindakan akan menggadaikan dan uang hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat jika tindakan ini adalah dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa tanpa adanya ijin dari pemilik sah suatu barang adalah suatu perbuatan yang “melawan hukum” karena melanggar hak orang lain;

Hal 15 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis

Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta jika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Musfi adalah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wita digarasi rumah milik saksi Musfi yang berada di BTN Hans Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, dan dihubungkan dengan waktu Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu sekitar jam 23.00 Wita, maka waktu tersebut adalah suatu waktu di malam hari;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil sepeda motor adalah digarasi rumah saksi Musfi, sehingga haruslah dipandang perbuatan Terdakwa dilakukan di sebuah rumah, dimana keberadaan Terdakwa saat itu tanpa diketahui oleh saksi Musfi atau penghuni rumah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad. 6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa elemen unsur "merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa, maka elemen ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor adalah menggunakan anak kunci sepeda motor yang telah Terdakwa duplikatkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kunci duplikat yang digunakan Terdakwa, Majelis hakim berpendapat jika kunci tersebut dikategorikan sebagai anak kunci palsu;

Hal 16 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan tidak didapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Hal 17 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa berakusasi pada persidangan;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH AMELKI alias AME bin RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUH. AMELKI alias AME bin RAMLI dengan pidana penjara pidana selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Nopol : DC 3481 XI, Pemilik SWADHI, Alamat : Dsn Labuang Desa Sarudu Kec.Sarudu Kab Matra, Merk : Yamaha, Type : SE88, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Slinder : 125 CC, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ217984, Nomor Mesin : E3R2E-1499342;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor asli yang terdapat logo Yamaha menggunakan gantungan kunci berbentuk bundar yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z 125, Warna Hitam, Yang tidak memiliki Plat atau Nomor polisi, Nomor Rangka : MH3SE8890HJ217984, Nomor Mesin : E3R2E-1499342;Dikembalikan kepada Korban MUSFI Alias YUL Bin H. YUNUS NUHUNG;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor duplikat yang terdapat logo Yamaha; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami, Estafana

Hal 18 dari 19 (nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Pky)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Purwanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, SH, dan Dian Artha Uly Pangaribuan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, SH, MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Syakaria, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, SH.

Estafana Purwanto, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, SH.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL RAMLI, SH, MH.